****

**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG**

**NOMOR 47 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

Menimbang   :   a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Peraturan Bupati;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawes Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentangPemilihan Kepala Desa;

 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100);

 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 155);

 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 156);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.
7. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
12. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
13. Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah Kabupaten.
15. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
16. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
17. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
26. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Tanda Gambar Calon Kepala Desa adalah Foto Calon atau yang berupa gambar.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
31. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
32. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon.
33. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Calon.
34. Kampanye calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi dan misi calon Kepala Desa.
35. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis.
36. Kesepakatan Musyawarah Desa atau Kesepakatan Bersama Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
37. Hari adalah hari kerja.

**BAB II**

**JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Pasal 2**

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

**Pasal 3**

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. Pemilihan Kepala secara serentak bergelombang; dan
2. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

**Pasal 4**

1. Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan pada hari yang samadengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.
2. Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

**Pasal 5**

1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
2. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 6**

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.

**BAB III**

**PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**

**Bagian Kesatu**

**Tahapan Persiapan**

**Pasal 7**

Tahapan persiapan terdiri atas kegiatan :

1. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
2. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
3. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
4. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
5. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

**Paragaraf 1**

**Pembentukan Panitia Pemilihan**

**Pasal 8**

1. BPD mengadakan rapat bersama Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat, untuk membentuk Panitia Pemilihan
2. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
3. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
4. Setelah Panitia Pemilihan dibentuk, paling lama 3 (tiga) hari Panitia Pemilihan menetapkan lokasi Sekretariat Panitia Pemilihan.
5. Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

**Pasal 9**

1. Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), berjumlah ganjil terdiri dari :
2. Ketua merangkap anggota;
3. Sekretaris merangkap anggota;
4. Wakil Sekretaris merangkap anggota;
5. Bendahara merangkap anggota;
6. Wakil Bendahara merangkap anggota; dan
7. Anggota.
8. Jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berjumlah genap dengan ketentuan sebagai berikut :
9. jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 5 orang;
10. jumlah hak pilih 2.001 s/d 3.000 paling banyak 7 orang;
11. jumlah hak pilih 3.001 s/d 4.000 paling banyak 9 orang;
12. jumlah hak pilih 4.001 s/d 5.000 paling banyak 11 orang;
13. jumlah hak pilih 5.001 s/d 6.000 paling banyak 13 orang;
14. jumlah hak pilih 6.001 s/d 7.000 paling banyak 15 orang;
15. jumlah hak pilih 7.001 s/d 8.000 paling banyak 17 orang;
16. jumlah hak pilih 8.001 s/d 9.000 paling banyak 19 orang;
17. jumlah hak pilih 9.001 s/d 10.000 paling banyak 21 orang; dan
18. jumlahhak pilih di atas 10.000 paling banyak 23 orang.
19. Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah dan/atau melalui mekanisme pemilihan.

**Pasal 10**

1. Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka diganti dari unsur Perangkat Desa atau Pengurus Lembaga Kemasyarakatan atau Tokoh Masyarakat Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
2. Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
3. meninggal dunia;
4. atas pemintaan sendiri; dan
5. diberhentikan.
6. Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
7. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
8. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
9. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
10. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon.

**Paragraf 2**

**Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan**

**Pasal 11**

1. Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, meliputi :
2. tugas Panitia Pemilihan :
3. Menyusun rencana tahapan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
4. Menetapkan daftar pemilih;
5. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
6. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; dan
7. Menetapkan Calon Terpilih.
8. kewajiban Panitia Pemilihan :
9. Bersifat mandiri dan tidak memihak;
10. Menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD dengan tembusan Camat;
11. Mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dan Kepala Desa guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat.
12. Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab kepada BPD.

**Pasal 12**

1. Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 4, Panitia Pemilihan dapat menetapkan pembantu penyelenggara pemungutan suara atas persetujuan BPD.
2. Penetapan pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
3. Jumlah pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang tiap dusun.
4. Pembantu penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, Hari “H” dan H+1 pemungutan suara yang berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat Desa.

**Paragraf 3**

**Pendaftaran Pemilih**

**Pasal 13**

1. Syarat-syarat Pemilih adalah :
2. terdaftar secara sah sebagai penduduk Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tidak terputus-putus;
3. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. tidak terganggu jiwa/ingatannya;
5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
7. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
8. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih.
9. Seseorang yang telah terdaftar dalam DPT, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

**Pasal 14**

1. Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
2. Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap Dusun.
3. Hasil Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi DPS.
4. DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan di Kantor/Balai Desa dan di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari, terhitung mulai tanggal ditetapkannya DPS untuk memberi kesempatan kepada Pemilih yang masih belum terdaftar.
5. Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilih dapat mengajukan usul perbaikan kepada Panitia Pemilihan mengenai :
6. penulisan nama dan/atau identitas lainnya;
7. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
8. Pemilih terdaftar ganda;
9. Pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan
10. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.

**Pasal 15**

Apabila ada Pemilih yang namanya belum terdaftar dalam DPS, masyarakat Desa setempat secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan.

**Pasal 16**

1. Panitia Pemilihan mencatat nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ke dalam DPT Tambahan.
2. Pencatatan data pemilih dalam DPT Tambahan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman DPS berakhir.

**Paragraf 4**

**Penetapan Daftar Pemilih**

**Pasal 17**

1. Panitia Pemilihan, Bakal Calon dan/atau Saksi mengadakan musyawarah untuk menetapkan DPT.
2. Apabila terdapat Pemilih yang masih belum terdaftar, dicatat dan ditambah dengan DPS dan DPTam untuk ditetapkan menjadi DPT.
3. Hasil musyawarah penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
4. DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada masing-masing lembar diparaf oleh Bakal Calon, ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan serta diumumkan di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya.

**Pasal 18**

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan sebagai dasar :

1. pemberian dukungan Pemilih kepada Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon;
2. pembuatan undangan, surat suara, kotak suara, dan kelengkapan peralatan lainnya.

**Pasal 19**

Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilih yang telah tercantum dalam DPT dan diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.

**Bagian Kedua**

**Tahapan Pencalonan**

**Paragraf 1**

**Persyaratan Calon Kepala Desa**

**Pasal 20**

1. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
2. warga negara Republik Indonesia;
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat;
6. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
7. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
8. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
9. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
11. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. berbadan sehat dan bebas Narkoba; dan
13. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
14. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.

**Pasal 21**

Pendidikan lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, antara lain Pondok Pesantren dan Sekolah yang kesederajatannya ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 22**

Setiap Penduduk Desa yang berminat menjadi Bakal Calon, mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif.

**Pasal 23**

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri atas :

1. Surat Keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), berisi :
3. Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
5. Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
6. Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
7. Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
9. Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
10. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
11. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
12. Surat Keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian;
14. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter RSUD atau Puskesmas setempat;
15. Surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT/RW/Kepala Dusun dan/atau Kepala Desa setempat;
16. fotokopi KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
17. fotokopi KK yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
18. fotokopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
19. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;
20. fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan/atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
21. dokumen berupa :
22. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
23. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten; atau
24. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada.
25. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
26. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
27. Apabila ijazah/STTB pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
28. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
29. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
30. Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
31. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
32. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggungjawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

**Pasal 24**

1. Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, wajib menyertakan :
2. fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 huruf m;
3. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan; atau
4. fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Swasta yang dilegalisasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
5. Apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru.
6. Apabila Perguruan Tinggi Swasta tempat pelamar berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Perguruan Tinggi Swasta berada.

**Pasal 25**

1. Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mendaftar sebagai Bakal Calon, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, juga harus memiliki izin tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :
2. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, melampirkan izin tertulis dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten atas usulan dari pimpinan instansinya;
3. PNS dari instansi sektoral/vertikal izin dari kepala instansi sektoral/vertikal yang bersangkutan di tingkat Kabupaten dan/atau ketentuan lain yang mengatur dari instansi sektoral/vertikal pegawai yang bersangkutan;atau
4. Anggota TNI/POLRI izin dari pimpinan yang bersangkutan dan/atau sesuai ketentuan yang diatur oleh TNI/POLRI.
5. Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilampiri Surat Pernyataan Mengundurkan Diri.
6. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melampirkan surat pemberitahuan mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
7. Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.

**Pasal 26**

1. Berkas persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibuat rangkap 2 (dua).
2. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

**Pasal 27**

1. Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
2. Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
3. Perangkat Desa yang mencalonkan diri, mengajukan permohonan izin cuti kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat.
4. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tidak mengeluarkan Surat Izin Cuti, Camat memberi Surat Izin Cuti kepada Perangkat Desa dimaksud.

**Paragraf 2**

**Penjaringan Bakal Calon**

**Pasal 28**

1. Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya selama 3 (tiga) hari.
2. Pendaftaran dibuka tepat pada pukul 09.00 WIB dan ditutup tepat pada pukul 15.30 WIB sesuai jam di Sekretariat Panitia Pemilihan.
3. Panitia Pemilihan hanya menerima berkas lamaran yang telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26.
4. Panitia Pemilihan memberikan tanda terima berkas yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya untuk arsip Panitia Pemilihan.
5. Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditutup dan ternyata :
6. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melalui Camat bahwa tahapan pencalonan tidak bisa dilanjutkan; dan
7. terdapat lebih dari 1 (satu) orang pendaftar, Panitia Pemilihan melanjutkan ke penyaringan Bakal Calon.
8. Hasil Penjaringan dituangkan dalam Berita Acara.

**Paragraf 3**

**Penyaringan Bakal Calon**

**Pasal 29**

1. Panitia Pemilihan melakukan penyaringan dengan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan, dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7(tujuh) hari.
2. Dalam hal melakukan penyaringan Bakal Calon, Panitia Pemilihan wajib bersikap netral dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian dengan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Apabila Panitia Pemilihan akan melakukan upaya pembuktian keabsahan berkas persyaratan administratif Bakal Calon, Panitia Pemilihan mengeluarkan surat kepada lembaga yang berwenang, untuk mendapatkan keterangan secara tertulis.
4. Panitia Pemilihan dalam melakukan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya dibuktikan dengan surat keterangan tertulis.
5. Apabila hasil penyaringan, terdapat Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, Panitia Pemilihan menyampaikan secara tertulis kepada Bakal Calon bahwa berkasnya tidak memenuhi syarat.
6. Hasil Penyaringan dituangkan dalam Berita Acara.

**Pasal 30**

1. Apabila hasil Penyaringan ternyata kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, tahapan pencalonan tidak dapat dilanjutkan.
2. Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD guna dilanjutkan kepada Bupati melaui Camat.

**Pasal 31**

Apabila hasil penyaringan telah terdapat paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

**Pasal 32**

Apabila hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon dilakukan dengan cara mendapatkan dukungan dari Pemilih.

**Pasal 33**

Dukungan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. yang dapat memberikan dukungan kepada Bakal Calon adalah Pemilih yang tercantum dalam DPT;
2. Pemilih hanya dapat memberikan dukungan kepada 1 (satu) orang Bakal Calon;
3. dukungan Pemilih tidak dapat ditarik kembali sampai pada tahapan penetapan Calon;
4. dukungan dibuktikan dengan KTP asli Pemilih yang masih berlaku;
5. daftar dukungan Pemilih dibuat oleh Bakal Calon harus :
6. Sesuai format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
7. Disusun sesuai dengan masing masing dusun.
8. proses pengumpulan dukungan Pemilih dan penyerahan daftar dukungan pemilih kepada Panitia Pemilihan paling lama 3 (tiga) hari;
9. daftar dukungan Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf f diserahkan kepada Panitia Pemilihan dengan bukti tanda terima;
10. daftar dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf f diserahkan kepada Panitia Pemilihan sebanyak 6 (enam) rangkap, yakni 1 (satu) rangkap asli dan 5 (lima) rangkap fotokopi;
11. apabila Bakal Calon tidak menyerahkan daftar dukungan pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan, Bakal Calon dinyatakan gugur;
12. Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap keabsahan dukungan Pemilih bersama Bakal Calon dan/atau Saksi;
13. Panitia Pemilihan melaksanakan klarifikasi dengan mengundang Bakal Calon;
14. masing-masing bakal calon harus menyiapkan bukti dukungan Pemilih berupa KTP asli yang masih berlaku;
15. apabila ada satu nama Pemilih mendukung ke lebih dari satu Bakal Calon dengan bukti dukungan yang berbeda, dukungan dinyatakan batal;
16. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf j dihitung bersama Bakal Calon dan/atau Saksi;
17. ketidakhadiran Bakal Calon dan/atau Saksi tidak mempengaruhi terhadap hasil verifikasi;
18. dukungan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, yang diperhitungkan adalah paling banyak 20% (dua puluh persen) dari DPT dan kelebihannya tidak diperhitungkan;
19. untuk menetapkan paling banyak 5 (lima) orang Calon dilakukan dengan cara :
20. Diurut peringkat berdasarkan perolehan dukungan Pemilih dari yang paling banyak sampai dengan yang paling sedikit;
21. Apabila terdapat beberapa Bakal Calon mendapat dukungan Pemilih dengan jumlah yang sama, penentuan peringkat berdasarkan perolehan dukungan terbanyak ditiap-tiap dusun;
22. Apabila terdapat perolehan suara dukungan Pemilih sama dan jumlah dusun yang sama, ditentukan dengan mempertimbangkan :
23. tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
24. usia yang lebih muda; dan
25. pengalaman kerja sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
26. Berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf q angka 1, peringkat satu sampai dengan peringkat lima ditetapkan sebagai Calon, sedangkan peringkat 6 (enam) dan seterusnya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon.

**Paragraf 4**

**Penetapan Calon**

**Pasal 34**

1. Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33, Bakal Calon ditetapkan sebagai Calon dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
2. Panitia Pemilihan menyampaikan Keputusan tentang Calon kepada BPD, sebagai bahan laporan BPD kepada Bupati melalui Camat.
3. Panitia Pemilihan mengumumkan nama Calon di Kantor/Balai Desa dan/atau di tempat strategis lainnya.

**Bagian Ketiga**

**Tahapan Pemungutan Suara**

**Paragraf 1**

**Persiapan Pemungutan Suara**

**Pasal 35**

1. Penentuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto Calon atau gambar dilakukan dengan cara diundi, paling lambat 7(tujuh) hari sebelum pemungutan suara.
2. Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan selanjutnya digunakan sebagai identitas calon pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

**Pasal 36**

1. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon dan/atau Saksi, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada Pemilih.
2. Sebelum surat undangan disampaikan kepada Pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
3. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan, selanjutnya dibuatkan Berita Acara; dan
4. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
5. Penyampaian surat undangan kepada Pemilih dilakukan dengan cara :
6. didampingi oleh Perangkat Desa dan Saksi dari Calon; dan
7. setiap surat undangan yang disampaikan kepada Pemilih harus disertai dengan tanda terima.
8. Bagi Pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

**Pasal 37**

1. Sebelum dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan agar menyiapkan kelengkapan peralatan lainnya untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
2. kotak suara sebanyak jumlah dusun;
3. bilik suara sebanyak jumlah dusun;
4. DPT masing-masing dusun;
5. surat suara sebanyak DPT ditambah 10 % (sepuluh persen) dari DPT;
6. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
7. panggung untuk para Calon;
8. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, tamu undangan dan pemilih;
9. pengeras suara (*sound system*);
10. papan penghitungan suara;
11. format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan tidak sah);
12. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
13. bantalan berkawat untuk surat undangan;
14. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
15. terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
16. jam dinding;
17. alat dokumentasi;
18. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan; dan
19. foto Calon ukuran 20 (dua puluh) R.
20. Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut :
21. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
22. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek;
23. dalam keadaan terbuka maupun tertutup tidak boleh ada sekrup/paku yang tampak dari luar maupun dari dalam; dan
24. disiapkan kunci.
25. Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
26. Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
27. Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sudah dihitung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari “H” atau sesuai dengan hasil musyawarah antara Panitia Pemilihan dengan Calon sebelum pelaksanaan pemungutan suara dihadapan Calon dan/atau Saksi yang dituangkan dalam Berita Acara, untuk selanjutnya dimasukkan ke kotak suara dan di segel, selanjutnya disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan serta dijamin keamanannya.

**Paragraf 2**

**Pelaksanaan Pemungutan Suara**

**Pasal 38**

1. Hari “H” pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
2. Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, atau sesuai hasil musyawarah dengan Calon dapat diperpanjang sesuai situasi dan kondisi.
3. Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.
4. Apabila Pemungutan Suara dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, kehadiran Calon di TPS yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, diganti foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.

**Pasal 39**

1. Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sebagai berikut :

penjelasan dan pengarahan oleh Panitia Pemilihan;

1. Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon;
2. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua isi kotak suara;
3. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
4. Calon menempati tempat yang telah disediakan;
5. pemungutan suara;
6. penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara;
7. penghitungan suara;
8. penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara; dan
9. pengumuman hasil Pemungutan suara.
10. Rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perekaman dengan alat dokumentasi.

**Pasal 40**

1. Pemilih menyerahkan surat undangan sesuai dengan yang tertera dalam surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT dan masuk ke pintu TPS berdasarkan dusun.
2. Apabila undangan sudah sesuai, Panitia Pemilihan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan.
3. Apabila surat suara yang diterima Pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.
4. Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara.
5. Setelah Pemilih menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar atau foto Calon sesuai pilihannya dengan menggunakan paku yang telah disediakan.
6. Setiap Pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun.
7. Setelah Pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan berdasarkan dusun, selanjutnya Pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.

**Pasal 41**

1. Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh Panitia Pemilihan dan dapat didampingi oleh anggota keluarganya.
2. Panitia Pemilihan dan anggota keluarga yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

**Pasal 42**

1. Panitia Pemilihan dapat mengundang pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara.
2. Panitia Pemilihan menyediakan tempat bagi undangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

**Pasal 43**

1. BPD, Panitia Pemilihan, Calon, dan Saksi masing-masing Calon hadir ditempat pemungutan suara paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
2. Pada saat dilaksanakan pemungutan suara, Calon hadir di TPS dan menempati tempat duduk yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
3. Apabila Calon tidak dapat hadir di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan, dan kehadirannya digantikan dengan foto yang bersangkutan berukuran 20 (dua puluh) R.
4. Gambar atau Foto Calon penempatannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam surat suara.
5. Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

**Pasal 44**

1. Sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan :
2. pemungutan suara akan segera ditutup;
3. kepada BPD, Panitia Pemilihan, Calon, Saksi serta Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
4. apabila pemungutan suara telah ditutup, Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
5. Apabila pemungutan suara telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
6. Setelah pemungutan suara ditutup, Panitia Pemilihan dan Calon serta Saksi menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara.
7. Setelah Berita Acara Pemungutan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan memberi penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan penghitungan suara.

**Paragraf 3**

**Pelaksanaan Penghitungan Suara**

**Pasal 45**

1. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara.
2. Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan dapat memindahkan lokasi penghitungan suara ditempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan suatu Berita Acara.
3. Panitia Pemilihan memanggil Saksi dari masing-masing Calon untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari Calon.
4. Panitia Pemilihan melakukan beberapa hal, yaitu :
5. menghitung surat suara dalam keadaan tertutup dan mencocokkan dengan jumlah undangan yang masuk ditiap dusun;
6. apabila jumlah surat suara dan undangan yang masuk terjadi selisih, dilakukan penghitungan ulang sekali lagi; dan
7. apabila penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b terjadi selisih lagi, Panitia Pemilihan mengambil keputusan atas terjadinya selisih yang dituangkan dalam Berita Acara.
8. Dalam hal Panitia Pemilihan telah selesai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilanjutkan pada penghitungan suara.
9. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dusun masing masing.
10. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara :
11. surat suara dibaca satu persatu secara terbuka dihadapan Saksi;
12. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing Calon, termasuk suara tidak sah dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik; dan
13. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
14. Untuk mengetahui jumlah perolehan suara keseluruhan, dilakukan penjumlahan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
15. Hasil penghitungan suara yang sah adalah hasil penghitungan suara yang tertulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.

**Pasal 46**

1. Setelah penghitungan suara, Panitia Pemilihan bersama Calon dan/atau Saksi menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
2. Apabila Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tidak ditandatangani oleh saksi dan/atau Calon, maka Hasil Penghitungan Suara tetap dinyatakan sah.
3. Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk masing-masing Calon.
4. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada BPD dan Camat pada saat Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara.

**Pasal 47**

1. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
2. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
3. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
4. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
5. memberikan suara lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
6. menentukan Calon Kepala Desa selain Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
7. mencoblos surat suara tidak dengan alat pencoblos yang telah disediakan;
8. tidak dicoblos sama sekali;
9. surat suara dicoblos diluar kotak pembatas tanda gambar/foto Calon.
10. Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijelaskan kepada Pemilih pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

**Bagian Keempat**

**Tahapan Penetapan**

**Paragraf 1**

**Calon Kepala Desa Terpilih**

**Pasal 48**

1. Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
3. Wilayah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perolehan suara terbanyak pada tiap dusun.
4. Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, dan jumlah perolehan suara terbanyak ditiap-tiap dusun sama, penentuan Calon yang dinyatakan terpilih ditentukan dengan perolehan suara yang lebih banyak di dusun yang DPTnya paling banyak.

**Pasal 49**

1. Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih dan melaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiri Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
2. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan, BPD menyampaikan laporan Calon Terpilih dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :
3. asli dan fotokopi Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Terpilih;
4. asli dan fotokopi Berita Acara jalannya pemungutan suara;
5. asli dan fotokopi Berita Acara hasil Penghitungan surat undangan dan Surat Suara dalam keadaan tertutup;
6. asli dan fotokopi Berita Acara hasil Penghitungan Ulang Surat Suara dalam keadaan tertutup dan surat undangan (apabila terjadi penghitungan ulang);
7. asli dan fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Surat Suara terbuka; dan
8. asli dan fotokopi berkas Calon Terpilih.
9. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa, BPD menetapkan Calon Terpilih setelah berkoordinasi dengan Camat dan pihak terkait berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
10. Setelah 3 (tiga) hari dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Panitia Pemilihan dan/atau BPD juga tidak menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa, Camat melaporkan hasil penghitungan suara berdasarkan kondisi dilapangan kepada Bupati.

**Pasal 50**

1. Setelah Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dan mengumumkan Calon Terpilih, dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diserahkan kepada BPD dengan suatu Berita Acara.
2. Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
3. DPS;
4. DPT Tambahan;
5. DPT;
6. Surat Suara;
7. Surat Undangan; dan
8. Surat/logistik lainnya.

**Paragraf 2**

**Pengesahan dan Pelantikan**

**Pasal 51**

1. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
2. Apabila Panitia Pemilihan tidak menetapkan dan tidak melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa serta BPD tidak melaporkan dan mengusulkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Calon Terpilih berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang disampaikan oleh Camat.

**Pasal 52**

1. Calon Terpilih yang telah disahkan dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji.
3. Sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

**“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.**

1. Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.

**Pasal 53**

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Kepala Desa yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan ketentuan lain yang diatur oleh Bupati.

**Paragraf 3**

**Pembubaran Panitia**

**Pasal 54**

1. Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Bupati mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Terpilih.
2. Pembubaran Panitia Pemilihan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

**BAB IV**

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**

**Bagian Kesatu**

**Persiapan**

**Pasal 55**

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
2. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
3. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
4. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
5. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
6. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasiBakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
7. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
8. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
9. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
10. Pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
11. Pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
12. Pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
13. Pengesahan Calon Terpilih oleh Musyawarah Desa;
14. Pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih;
15. Pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
16. Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 23(dua puluh tiga) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
17. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30(tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 56**

Ketentuan yang mengatur Pembentukan dan Pembubaran Panitia Pemilihan Antarwaktu, Persyaratan administratif Bakal Calon dan Pengesahan dan Pelantikan mengacu pada ketentuan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

**BAB V**

**MASA JABATAN**

**Pasal 57**

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
3. Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
4. Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa telah dianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

**BAB VI**

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**

**Pemberhentian Sementara**

**dan Pemberhentian Kepala Desa**

**Pasal 58**

1. Kepala Desa berhenti, karena :
2. meninggal dunia;
3. pemintaan sendiri; dan
4. diberhentikan.
5. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
6. berakhir masa jabatannya;
7. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
8. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa;
9. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
10. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
11. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
12. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepada Bupati melalui Camat.
14. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 59**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

**Pasal 60**

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

**Pasal 61**

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 62**

1. Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Putusan Pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
2. Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

**Pasal 63**

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 64**

1. Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
2. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Kepala Desa :
4. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
5. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
6. tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

**Pasal 65**

1. Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut -turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, setelah mempertimbangkan saran dari Camat dan Pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**

**Pengangkatan Penjabat Kepala Desa**

**Pasal 66**

1. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
2. Penjabat Kepala Desa sebagaimansa dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 67**

1. Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
2. Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
3. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

**Pasal 68**

1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
2. Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

**BAB VII**

**BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Pasal 69**

Biaya pemilihan Kepala Desabersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VIII**

**TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

**Pasal 70**

1. Panitia Pemilihan membentuk TPS melalui musyawarah bersama Calon dengan pertimbangan Forum Pimpinan Kecamatan.
2. Musyawarah yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal sebagai berikut :
3. jumlah TPS; dan
4. lokasi TPS.
5. Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, TPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.
6. TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) dengan pertimbangan:
7. banyaknya jumlah hak pilih;
8. luasnya wilayah desa; dan
9. tingkat kesulitan geografis.
10. Ketua Panitia Pemilihan menunjuk beberapa AnggotaPanitia Pemilihan sebagai penanggungjawab pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Pasal 71**

1. TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
2. lokasi TPS harus berada di wilayah Desa yang akan melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dan diprioritaskan tempat seperti dekat dengan jalan utama desa, dilapangan atau lahan terbuka.
3. Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati halaman atau sarana peribadatan.

**BAB IX**

**SAKSI**

**Pasal 72**

1. Bakal Calon berhak menugaskan Saksi pada :
2. penetapan DPT; dan
3. pelaksanaan verifikasi dukungan pemilih.
4. Calon berhak menugaskan Saksi pada :
5. penghitungan surat undangan;
6. penulisan surat undangan;
7. pengedaran surat undangan;
8. pelipatan surat suara;
9. penukaran surat undangan dengan surat suara;
10. memasukkan surat suara ke kotak suara;
11. penghitungan surat suara di meja penghitungan;
12. penghitungan suara di papan penghitungan; dan
13. kegiatan lain sesuai hasil kesepakatan.
14. Saksi yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah dari unsur pemilih.
15. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah dengan Panitia Pemilihan.
16. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diberi surat tugas oleh Bakal Calon/Calon.
17. Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, paling lambat (satu) hari sebelum melaksanakan tugasnya.
18. Tidak hadirnya Saksi dan/atau tidak menanda tangani Berita Acara tidak berpengaruh terhadap keabsahan setiap tahapan pemilihan Kepala Desa.
19. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

**BAB X**

**KAMPANYE DAN MASA TENANG**

**Bagian Kesatu**

**Kampanye**

**Pasal 73**

1. Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk meyakinkan para pemilih, difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.
2. Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai ”H-6 (enam)” sampai dengan ”H-3 (tiga)” dari pelaksanaan pemungutan suara.
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. di lokasi yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan dengan Calon.
4. Kampanye dilaksanakan sesuai dengan urutan, berdasarkan kesepakatan antara Pantia Pemilihan dan Calon yang telah dituangkan dalam Berita Acara.
5. Panitia Pemilihan menetapkan Peraturan Panitia yang mengatur Tata Tertib Kampanye.
6. Kampanye dilarang dalam bentuk pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di tempat yang nmeliputi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kantor Pemerintah.

**Bagian Kedua**

**Masa Tenang**

**Pasal 74**

1. Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dimana Calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
2. Selama masa tenang masing-masing Calon berkewajiban membersihkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kampanye.
3. Panitia Pemilihan memantau pelaksanaan pembersihan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye.

**BAB XI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 75**

1. Camat membentuk tim pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan dengan anggota terdiri dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
3. Apabila hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, Camat mengusulkan kepada Bupati untuk menghentikan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
4. Bupati menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian dari Tim Kabupaten.
5. Dalam hal hasil kajian Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tahapan pemilihan Kepala Desa harus dihentikan, Bupati tidak dapat mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa.

**BAB XII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 76**

Pembentukan Panitia Pemilihan dan Kegiatan Penyusunan DPS yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 77**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan sebagai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 yang mengatur mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 78**

Bentuk, ukuran, dan warna surat suara, tata cara pengisian, dan tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 79**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi

pada tanggal 2 November 2015

****

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 2 November 2015

****

**BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2015 NOMOR 51**